

PENGARUH SISTEM PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEADILAN PERPAJAKAN

TERHADAP MUDAHNYA PENGGELAPAN PAJAK

**(STUDI KASUS : PENGGELAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT
KOTA SUKABUMI)**

Danang Pramuarsa^{1*}, Muhamad Romli²

¹*Universitas Nusa Putra*

²*Universitas Nusa Putra*

danang.pramuarsa_ak23@nusaputra.ac.id

muhamad.romli_ak23@nusaputra.ac.id

Abstrak : Tingginya tingkat penggelapan pajak mencerminkan lemahnya sistem perpajakan di Indonesia, terutama dalam hal penegakan hukum dan integritas kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pajak, sanksi pajak, dan keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Sukabumi. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarluaskan kepada 100 wajib pajak aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, sistem pajak dan keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,841. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi sistem perpajakan dan peningkatan persepsi keadilan untuk menekan praktik penggelapan pajak. Implikasi praktis dari penelitian ini meliputi digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, dan transparansi dalam penggunaan dana pajak oleh pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *sistem pajak, sanksi pajak, keadilan pajak, penggelapan pajak*

Abstract: The high level of tax evasion reflects the weakness of Indonesia's taxation system, particularly in law enforcement and policy integrity. This study aims to analyze the influence of the tax system, tax sanctions, and tax justice on motor vehicle tax evasion at the Samsat Office of Sukabumi City. Data were collected using questionnaires distributed to 100 active taxpayers. The results show that partially, the tax system and tax justice have a significant effect on tax evasion, while tax sanctions do not have a significant effect. Simultaneously, the three variables have a significant influence with a coefficient of determination of 0.841. These findings emphasize the importance of tax system reform and improved perceptions of fairness in reducing tax evasion. Practical implications include service digitalization, simplification of procedures, and transparency in the use of tax revenues by the government to increase taxpayer compliance.

Keyword: *tax system, tax sanctions, tax justice, tax evasion*

PENDAHULUAN

Penggelapan pajak menjadi persoalan krusial dalam sistem perpajakan Indonesia yang mencerminkan ketidakefektifan dalam penegakan hukum dan tata kelola fiskal. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi kebijakan perpajakan, termasuk modernisasi sistem dan penyempurnaan regulasi, praktik penghindaran serta penggelapan pajak masih terjadi secara meluas. Fenomena ini berdampak negatif terhadap penerimaan negara, menghambat pembangunan, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Salah satu kasus nyata yang menegaskan kondisi tersebut terjadi di Kota Sukabumi, di mana pihak kepolisian memburu pelaku penggelapan pajak kendaraan bermotor yang diduga merugikan negara dalam jumlah signifikan. Peristiwa ini menggambarkan kelemahan sistem pengawasan perpajakan di tingkat daerah dan perlunya penanganan yang lebih sistematis terhadap praktik penggelapan.

Dalam konteks perpajakan daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah yang bersifat rutin dan berpotensi tinggi. Sayangnya, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Sukabumi masih tergolong fluktuatif, sehingga membuka peluang terjadinya penggelapan. Penggelapan pajak kendaraan tidak hanya terjadi akibat kesengajaan wajib pajak, tetapi juga dapat dipicu oleh kelemahan sistem pajak, lemahnya efek jera dari sanksi, serta rendahnya persepsi keadilan terhadap kebijakan fiskal yang diterapkan. Sistem pajak yang kompleks, sanksi yang tidak tegas, serta persepsi ketidakadilan dalam perlakuan pajak menjadi kombinasi yang memperbesar risiko penghindaran kewajiban perpajakan.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior/TPB), yang menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak—termasuk dalam hal kepatuhan atau penggelapan—dipengaruhi oleh sikap terhadap pajak, norma sosial, dan persepsi kontrol atas tindakan tersebut. Dalam kerangka ini, sistem perpajakan yang baik akan menciptakan sikap positif terhadap kepatuhan, sanksi yang tegas akan mempengaruhi norma sosial untuk patuh, dan keadilan perpajakan akan membentuk persepsi bahwa sistem layak untuk ditaati. Ketiga faktor tersebut diyakini memiliki peran penting dalam membentuk niat serta tindakan wajib pajak terhadap penggelapan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pajak, sanksi pajak, dan keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak kendaraan bermotor, baik secara parsial maupun simultan. Lokasi penelitian difokuskan di Samsat Kota Sukabumi sebagai wilayah representatif yang memiliki catatan kasus penggelapan dan karakteristik wajib pajak yang beragam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian kepatuhan pajak serta kontribusi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, adil, dan berbasis data lapangan.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini didasarkan pada Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen. Teori ini menjelaskan bahwa niat untuk melakukan suatu perilaku ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku tersebut. Dalam konteks perpajakan, sikap terhadap

kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi atas sistem perpajakan, norma sosial terbentuk dari lingkungan yang menilai penting atau tidaknya kepatuhan pajak, serta kontrol perilaku dipengaruhi oleh persepsi kemudahan atau hambatan dalam memenuhi kewajiban pajak. Ketiga komponen ini menjadi landasan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak.

Sistem pajak merupakan elemen penting yang secara langsung mempengaruhi sikap wajib pajak. Sistem yang sederhana, transparan, dan efisien dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk patuh karena tidak merasa terbebani secara administratif. Sebaliknya, sistem yang rumit dan tidak terintegrasi akan menimbulkan frustasi, membuka peluang manipulasi, dan memperbesar potensi penggelapan. Penelitian oleh Daly (2023) menunjukkan bahwa sistem pajak yang adaptif dan berbasis teknologi mampu meningkatkan ketahanan fiskal serta meminimalkan peluang penyimpangan.

Sanksi perpajakan berperan sebagai kontrol eksternal dalam menekan niat untuk melanggar. Dalam perspektif TPB, keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten meningkatkan persepsi risiko atas pelanggaran. Namun, efektivitas sanksi sangat tergantung pada konsistensi penerapannya. Sartika (2020) menyatakan bahwa sanksi yang ringan atau tidak ditegakkan dengan serius cenderung tidak memberikan efek jera. Temuan ini mendukung perlunya penguatan sistem penegakan hukum perpajakan agar sanksi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai deterrent terhadap penggelapan.

Keadilan perpajakan menjadi aspek krusial yang mempengaruhi norma subjektif dan

sikap wajib pajak terhadap kepatuhan. Keadilan dalam konteks pajak mencakup dua aspek utama: keadilan horizontal, yaitu perlakuan yang sama bagi wajib pajak dengan kondisi serupa; dan keadilan vertikal, yaitu perbedaan perlakuan sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa sistem pajak tidak adil—misalnya, karena kelompok tertentu mendapatkan perlakuan istimewa—maka akan muncul sikap negatif yang mendorong pemberanternya terhadap tindakan penggelapan. Penelitian oleh Khan & Tjaraka (2024) membuktikan bahwa persepsi keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, khususnya di kalangan pelaku UMKM.

Sejumlah studi terdahulu juga memperkuat pentingnya ketiga faktor tersebut. Ahmad Ali et al. (2024) menemukan bahwa sistem pajak dan keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, sementara sanksi tidak memiliki pengaruh yang berarti. Sementara itu, penelitian oleh Rio Santana et al. (2020) menunjukkan bahwa keadilan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan, sedangkan pengaruh sanksi cenderung lemah. Ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sistem dan keadilan lebih kuat dalam membentuk niat perilaku dibandingkan sekadar ancaman sanksi.

Dengan demikian, sistem pajak yang efisien, sanksi yang ditegakkan secara konsisten, dan persepsi keadilan perpajakan yang tinggi merupakan faktor penentu utama dalam menurunkan tingkat penggelapan pajak. Kerangka berpikir ini menjadi dasar dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen, yaitu sistem pajak, sanksi pajak, dan keadilan perpajakan, terhadap variabel dependen yaitu penggelapan pajak kendaraan bermotor. Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai untuk mengukur hubungan antar variabel melalui data numerik yang dianalisis secara statistik. Penelitian ini dilakukan di Samsat Kota Sukabumi sebagai lokasi strategis yang mencerminkan fenomena penggelapan pajak kendaraan bermotor yang masih marak terjadi. Melalui pendekatan ini, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran objektif dan empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di daerah tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar secara aktif di Samsat Kota Sukabumi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan menetapkan kriteria tertentu bagi responden yang akan dijadikan sampel, seperti wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan, masih aktif terdaftar, serta bersedia menjadi responden. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang, yang ditentukan berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Jumlah tersebut dianggap representatif untuk menggambarkan populasi wajib pajak aktif di Samsat Kota Sukabumi.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup berbasis skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju). Kuesioner ini terdiri dari pernyataan-pernyataan yang dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel sistem pajak, sanksi pajak, keadilan perpajakan, dan kecenderungan penggelapan pajak. Selain itu, studi literatur

juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data sekunder dengan mengkaji berbagai jurnal, buku, dan regulasi perpajakan yang relevan untuk memperkuat kerangka teoritis dan latar belakang penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 22. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan analisis korelasi Pearson, dan item dianggap valid apabila nilai korelasi lebih besar dari 0,30. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach's Alpha, di mana instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0,70. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), serta uji heteroskedastisitas dengan analisis scatterplot.

Tahap akhir dari analisis adalah uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap penggelapan pajak, sedangkan uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel secara simultan. Koefisien determinasi (R^2) dihitung untuk mengetahui seberapa besar proporsi variabel penggelapan pajak yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut. Melalui prosedur analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh sistem pajak, sanksi pajak, dan keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil jawaban responden melalui kuesioner. Hasil dari jawaban-jawaban responden ini akan menjadi informasi dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Hasil dari pengumpulan data, yang dilakukan dengan objek wajib pajak yang terdaftar di samsat kota Sukabumi, dengan kuesioner yang disebar sebanyak secara online. Hasil yang didapat untuk kuesioner yang disebar sebanyak 100, kuesioner kembali ke penulis lengkap, baik jumlah kuesioner maupun hasil pengisian kuesioner, yang dimana artinya semua kuesioner layak untuk dianalisis.

Pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan data responden sebagai berikut:

Tabel 1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase%
Laki-laki	56	56%
Perempuan	44	44%
Total	100	100%

Sumber : hasil penelitian 2025

Tabel Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah responden	Presentase%
<20	11	11%
20-30	62	62%
31-40	25	25%
>40	2	2%
Total	100	100%

Sumber : hasil penelitian 2025

Tabel 2 Data Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir	Jumlah responden	Presentase%
SMA/Sederajat	64	64%
D3	28	28%
S1	8	8%
S2	0	0%
S3	0	0%
Total	100	100%

Sumber : hasil penelitian 2025

Tabel 3 Data Berdasarkan Status Pekerjaan

Status pekerjaan	Jumlah responden	Presentase%
Pegawai Negeri	4	2%
Pegawai Swasta	30	30%
Wirausaha	34	34%
Lainnya	34	34%
Total	100	100%

Sumber : hasil penelitian 2025

Hasil analisis pengujian data

Tabel 4 Hasil Uji Validitas

Correlations				
	xi	xii	xiii	Yy
xi Pearson Correlation	1	.920**	.872**	.872**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
N	100	100	100	100
xii Pearson Correlation	.920**	1	.860**	.847**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
N	100	100	100	100
xiii Pearson Correlation	.872**	.860**	1	.898**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
N	100	100	100	100
Yy Pearson Correlation	.872**	.847**	.898**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data output SPSS 22, 2025

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem Pajak	0.987	Realibel
Sanksi Pajak	0.987	Realibel
Keadilan Pajak	0.987	Realibel
Mudahnya Penggelapan Pajak	0.987	Realibel

Sumber : Data output SPSS 22, 2025

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N	100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean Std. Deviation	.0000000 3.56528494
Most Extreme Differences	Absolute Positive Negative	.183 .183 .159
Test Statistic		.183
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data output SPSS 22, 2025


Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 xi	.128	7.810
xii	.140	7.149
xiii	.218	4.591

a. Dependent Variable: Yy

Sumber : Data output SPSS 22, 2025

Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data output SPSS 22, 2025

Tabel 9 Hasil Uji T (Parsial)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
1 (Constant)	4.079	1.310		3.113	.002
xi	.305	.112	.309	2.712	.008
xii	.125	.161	.085	.778	.439
xiii	.664	.104	.556	6.375	.000

a. Dependent Variable: Yy

Sumber : Data output SPSS 22, 2025

Tabel 10 Hasil Uji F(Simultan)

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7886.771	3	2628.924	168.960	.000 ^b
Residual	1493.705	96	15.559		
Total	9380.476	99			

a. Dependent Variable: Yy

b. Predictors: (Constant), xiii, xii, xi

Sumber : Data output SPSS 22, 2025

Tabel 11 Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.917 ^a	.841	.836	3.945

a. Predictors: (Constant), xiii, xii, xi

b. Dependent Variable: Yy

Sumber : Data output SPSS 22, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas (tabel 4) menggunakan analisis korelasi Pearson, seluruh item pernyataan untuk variabel sistem pajak (Xi), sanksi pajak (Xii), dan keadilan pajak (Xiii) menunjukkan nilai korelasi tinggi terhadap total skor penggelapan pajak (Yy), masing-masing sebesar 0,872, 0,847, dan 0,898. Nilai-nilai tersebut melebihi batas minimum validitas yaitu 0,30 dan memiliki nilai signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan untuk mengukur masing-masing variabel. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas (tabel 5) menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,987, jauh di atas batas minimum 0,70. Hal ini membuktikan bahwa instrumen yang digunakan sangat andal dan memiliki

konsistensi internal yang tinggi dalam mengukur konstruk yang diteliti.

Pada uji asumsi klasik, uji normalitas (tabel 6) dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dan menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200 ($> 0,05$). Ini menandakan bahwa data residual terdistribusi secara normal, sehingga syarat normalitas pada model regresi terpenuhi. Uji multikolinearitas (tabel 7) menunjukkan bahwa nilai Tolerance untuk semua variabel berada di atas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10, yaitu masing-masing sebesar 0,210 dan 4,762 untuk X_i , 0,225 dan 4,444 untuk X_{ii} , serta 0,310 dan 3,226 untuk X_{iii} . Dengan demikian, tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi ini, yang berarti setiap variabel bebas tidak memiliki hubungan linear yang tinggi satu sama lain dan dapat menjelaskan variabel dependen secara independen.

Hasil uji heteroskedastisitas (tabel 8) ditunjukkan melalui sebaran titik-titik pada scatter plot residual yang tampak menyebar secara acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu. Ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dan bahwa varians residual bersifat konstan, sehingga model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak digunakan. Pada uji hipotesis parsial (uji t) (tabel 9), diketahui bahwa variabel keadilan pajak (X_{iii}) dan sistem pajak (X_i) berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (Y_y), masing-masing dengan nilai signifikansi 0,000 dan 0,008 ($< 0,05$), sementara sanksi pajak (X_{ii}) tidak signifikan dengan nilai 0,439 ($> 0,05$). Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa X_{iii} memiliki pengaruh paling besar terhadap Y_y ($B = 0,664$; Beta = 0,556), disusul oleh X_i ($B = 0,305$; Beta = 0,309), sedangkan X_{ii} memiliki pengaruh yang sangat kecil (Beta = 0,085).

Uji simultan (uji F) (tabel 10) menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan nilai F sebesar 168,960 dan signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa model regresi secara keseluruhan dapat digunakan untuk memprediksi penggelapan pajak. Nilai koefisien determinasi (R^2) (tabel 11) sebesar 0,841 menunjukkan bahwa 84,1% variasi dalam penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel sistem pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak, sementara sisanya sebesar 15,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,836 dan korelasi R sebesar 0,917 menunjukkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang sangat kuat dan stabil terhadap variabel yang diteliti.

Pengaruh Sistem Pajak terhadap Mudahnya Penggelapan Pajak

Sistem pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak dengan nilai signifikansi 0,008 dan koefisien regresi sebesar 0,305. Sistem pajak yang rumit, tidak efisien, atau tidak transparan dapat memicu frustasi pada wajib pajak sehingga mendorong terjadinya penggelapan. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi pajak dan terbatasnya akses informasi perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyederhanakan sistem perpajakan melalui digitalisasi, peningkatan layanan, dan edukasi untuk meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Mudahnya Penggelapan Pajak

Sanksi pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial terhadap penggelapan pajak (nilai signifikansi 0,439). Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang berlaku, ketidakkonsistenan penegakan hukum, serta lemahnya pengawasan. Untuk memperkuat efek jera, perlu adanya

penegakan sanksi yang lebih tegas, konsisten, dan transparan, didukung oleh teknologi untuk mendeteksi pelanggaran lebih awal.

Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Mudahnya Penggelapan Pajak

Keadilan perpajakan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap penggelapan pajak, ditunjukkan dengan signifikansi 0,000 dan koefisien regresi tertinggi sebesar 0,664. Persepsi ketidakadilan dalam pembagian beban pajak atau perlakuan tidak setara antar kelompok wajib pajak mendorong penggelapan sebagai bentuk ketidakpuasan. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan pajak—seperti tarif progresif, penghapusan diskriminasi, dan transparansi penggunaan pajak—diperlukan untuk membangun rasa keadilan dan meningkatkan kepatuhan.

Pengaruh Simultan Ketiga Variabel terhadap Mudahnya Penggelapan Pajak

Secara simultan, sistem pajak, sanksi pajak, dan keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (nilai signifikansi 0,000; F hitung 168,960; $R^2 = 0,841$). Ketiganya membentuk satu kesatuan yang mempengaruhi persepsi dan perilaku wajib pajak. Sistem yang kompleks tanpa dukungan sanksi yang kuat dan persepsi keadilan akan membuka celah penggelapan. Sebaliknya, sistem yang sederhana, sanksi yang tegas, dan keadilan yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan terpadu melalui modernisasi sistem, edukasi, dan penerapan prinsip keadilan untuk menekan penggelapan pajak secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pajak, keadilan perpajakan, dan sanksi pajak

memiliki pengaruh yang berbeda terhadap penggelapan pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi.

Pertama, sistem pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Ketidakefisienan dalam sistem, prosedur yang rumit, dan kurangnya akses terhadap informasi atau layanan perpajakan dapat meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran sistem perpajakan yang efisien, transparan, dan mudah diakses dalam menekan praktik penggelapan.

Kedua, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak secara parsial. Meskipun secara teori sanksi bertujuan untuk menciptakan efek jera, kenyataannya efektivitas sanksi dipengaruhi oleh konsistensi penerapan dan persepsi wajib pajak terhadap penegakan hukum. Ketidaktahuan atau ketidakpercayaan terhadap keberlakuan sanksi menyebabkan sanksi tidak cukup menekan perilaku penghindaran pajak.

Ketiga, keadilan perpajakan memiliki pengaruh paling dominan terhadap penggelapan pajak. Ketika wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil atau terdapat ketimpangan dalam beban dan perlakuan pajak, mereka cenderung memandang penggelapan sebagai bentuk kompensasi atas ketidakadilan tersebut. Oleh karena itu, persepsi keadilan merupakan faktor psikologis yang sangat kuat dalam mempengaruhi kepatuhan pajak.

Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan kontribusi penjelasan sebesar 84,1%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian penggelapan pajak harus dilakukan secara

terpadu dengan mempertimbangkan ketiga aspek utama: sistem, sanksi, dan keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak secara parsial. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi saja tidak cukup untuk menekan niat wajib pajak dalam melakukan pelanggaran, terutama jika sanksi tidak dipahami dengan baik atau tidak ditegakkan secara konsisten. Oleh karena itu, disarankan agar tidak hanya

fokus pada penguatan sanksi, tetapi dengan mengganti variabel sanksi pajak dengan salah satu alternatif lain, dengan harapan hasil penelitian selanjutnya dapat mengungkap faktor yang lebih kuat dan relevan dalam menjelaskan perilaku penggelapan pajak secara komprehensif.

REFEREensi

- Ahmad Ali, C., & Maidani, D. (2024). *Pengaruh Sistem Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Penggelapan pajak (KPP Pratama Bekasi Utara)*.
- Deden T, Adelina S, S Purwaningsih (2020). *Tax Evasion: Impact of Internal and External Factors, An Individual TaxPayer Perception Kuantitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Etika*
- Rio S, Aries T, dan Fauzan M (2020). *Pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak*
- M. Sahib Saesar Anugrah, & Primandita. (2021). *Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior (WP DJP Papua, Papua Barat, Maluku)*.
- Fitriandi. (2022). *Kajian Perilaku Pajak UMKM dari Perspektif Theory of Planned Behavior (UMKM Kab. Pati)*.
- Maharifiyan, R., & Oktaviani, E. (2021). *Kajian Perilaku Pajak UMKM dari Perspektif Theory of Planned Behavior*.
- Daly, S. (2023). *Tax Systems: Adaptability and Resilience During a Global Pandemic*.
- Khan, M., & Tjaraka. (2024). *Tax Justice and Understanding: MSME Compliance with Tax Regulation No. 55/2022*.
- Cassidy, J. (2021). *Yes, We Can Tackle International Tax Evasion If We Really Try*.